



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/1608/Kab/II/2022**

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan Akun Media Sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42/HK.03.1-Kpt/1608/Kab/X/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**
- KESATU : Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut :
- a. Facebook : Jdih Kpu Oku Timur
 - b. Twitter : JDIHKPUOKUT
 - c. Instagram : Jdih Kpu Oku Timur
 - d. Youtube : JDIHKPUOKUT
- Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Akun media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh biro yang menyelenggarakan fungsi dibidang perundang-undangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur digunakan sebagai :
- a. Media penyuluh produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan

- d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 22 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**



HERMAN JAYA

LAMPIRAN :

Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/1608/Kab/II/2022

Tanggal : 22 Februari 2022

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

1. FACEBOOK



3. INSTAGRAM



2. TWITTER



4. YOUTUBE



Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 22 Februari 2022
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**


HERMAN JAYA